

PERANCANGAN FORMULIR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS SITOPENG KOTA CIREBON

Andi Suhenda¹, Suhartini², Mustara³

^{1, 2, 3}Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya

andisuhenda@gmail.com

Diterima: 10 April 2018

Direvisi: 25 Juli 2018,

Diterbitkan: 30 Juli 2018

ABSTRACT

UU no. 36 of 2009 Article 5 paragraph (1) and (2), ensuring the public has access to quality service facilities. The continuity of providing health services to patients / clients one of them is determined by accurate data and information. The last medical history and treatment and treatment information provided to the patient / client will provide input to the next action that the next health worker will provide. Permenkes No. 269 of 2008 states that the identities of patients, examinations, medications, actions and other services provided by doctors, dentists and other health personnel should be recorded and documented in the medical record. The result of research found medical record form for dental health service still not complete yet specially data of odontogram. Dental and oral health services at puskesmas should be guided by the provisions on standard national medical records of dental services. Survey results at Puskesmas Sitopeng have no special form to record and document dental health services. The information of the officer for the writing of the patient's medical history is simply written on the same form as the form for public service. Target and output in the form of manual form of dental and oral health services. Methods of activities undertaken through identification and discussion with dental and oral health service providers. Stages of activities undertaken include: (1) Preparation: (a) Survey of the needs of recording items; (b) Analyze items that should be present on the form; (2) Designing forms; (3) Socialization of forms; and (4) Evaluation. Result: a form that contains items for oral and dental services.

Keywords: Medical Record, Dental Health Services Form

ABSTRAK

UU No. 36 tahun 2009 pasal 5 ayat (1) dan (2), menjamin masyarakat mendapatkan akses terhadap fasilitas pelayanan yang berkualitas. Kesenambungan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien/klien salah satunya ditentukan oleh data dan informasi yang akurat. Informasi riwayat kesehatan dan tindakan serta pengobatan yang terakhir kali diberikan terhadap pasien/klien akan memberikan masukan terhadap tindakan selanjutnya yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan berikutnya. Permenkes No. 269 tahun 2008 menyatakan bahwa identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya harus dicatatkan dan didokumentasikan dalam rekam medis. Hasil penelitian ditemukan formulir rekam medis untuk pelayanan kesehatan gigi masih belum terisi secara lengkap khususnya data odontogram. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas harus berpedoman kepada ketentuan tentang standar rekam medis nasional pelayanan kesehatan gigi. Hasil survei di Puskesmas Sitopeng belum ada formulir khusus untuk mencatat dan mendokumentasikan pelayanan kesehatan gigi. Informasi dari petugas untuk penulisan riwayat penyakit pasien cukup dituliskan pada formulir yang sama dengan formulir untuk pelayanan umum. Target dan luaran berupa formulir manual pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Metode kegiatan yang dilakukan melalui identifikasi dan diskusi dengan petugas pemberi layanan kesehatan gigi dan mulut. Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Persiapan : (a) Survey kebutuhan item pencatatan; (b) Analisis item yang harus ada pada formulir; (2) Merancang formulir; (3) Sosialisasi formulir; dan (4) Evaluasi. Hasil : berupa formulir yang berisi item – item untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Kata Kunci : Rekam Medis, Formulir Pelayanan Kesehatan Gigi

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia, hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (perubahan kedua) pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 5 ayat (1) berbunyi “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”, ayat (2) menyatakan “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”, pasal – pasal tersebut menjamin masyarakat mendapatkan akses terhadap fasilitas pelayanan yang berkualitas.

Sasaran Rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan kesehatan masyarakat yang mencakup pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia mengikuti siklus hidup sejak dari bayi sampai anak, remaja, usia produktif, maternal dan usia lanjut¹.

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan diharuskan memiliki rekam medis².

Salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yaitu rekam medis yang menangani administrasi pasien dari masuk hingga pulang. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien³. Setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis⁴.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Puskesmas Sitopeng belum terdapat formulir khusus di bagian gigi. Menurut pendapat dari petugas di Puskesmas, untuk penulisan riwayat penyakit pasien cukup dituliskan pada satu formulir. Namun dari poliklinik gigi menyarankan untuk penambahan formulir gigi agar riwayat yang dituliskan lebih rinci dengan adanya odontogram.

II. METODE

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa identifikasi dan diskusi. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam merancang formulir manual kesehatan gigi dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan proposal, presentasi proposal, dan revisi proposal pengabdian masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi:
 - a. Tahap Perancangan Formulir
Dalam tahapan ini dilakukan terlebih dahulu advokasi kepada pihak Puskesmas Sitopeng; Identifikasi kebutuhan item yang diperlukan untuk kepentingan pencatatan riwayat pelayanan kesehatan gigi; Analisis item untuk ditindak lanjuti dalam pembuatan formulir pelayanan kesehatan gigi
 - b. Tahap Sosialisasi
Dalam tahap ini dilakukan penyampaian rancangan formulir dan penggunaan formulir pelayanan kesehatan gigi guna menunjang kelengkapan pencatatan medis dan mempermudah pelaporan gigi di Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon.
 - c. Tahap Evaluasi
Dalam tahap ini dilakukan penilaian formulir tersebut dan keefektifitas pengisian data di formulir yang sudah dirancang.
3. Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi ini diserahkan formulir yang sudah selesai dibuat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas Sitopeng. Pada tahapan ini juga dilakukan diskusi untuk mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan pengabdian masyarakat serta harapan dan tindak lanjut kedepan yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
4. Penyusunan Laporan Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan atas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa formulir manual pelayanan kesehatan gigi untuk Puskesmas Sitopeng Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Adapun formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran final.

Formulir pelayanan kesehatan gigi terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain:

1. Pengkajian
 - a. Identitas pasien, yang meliputi:
 - 1) Nomor Rekam Medis
 - 2) Nama Lengkap
 - 3) Nama KK
 - 4) Tempat, tanggal lahir
 - 5) Pekerjaan
 - 6) Alamat
 - 7) No.Telp
 - 8) Jaminan Kesehatan
 - 9) Jenis Kelamin
 - 10) Agama
 - 11) Bangsa
 - 12) Gol. Darah
 - b. Riwayat kesehatan
 - 1) Alergi obat
 - 2) Imunisasi
 - 3) Penyakit yang pernah dialami
 - 4) Kecelakaan
2. Pemeriksaan Objektif (Intra Oral)
3. Catatan Dokter, yang meliputi:
 - a. Tanggal
 - b. Keluhan
 - c. Diagnosa
 - d. Kode ICD-10
 - e. Tindakan dan Pengobatan
 - f. Tandatanganan dan Nama Jelas Pemeriksa

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa Formulir manual pelayanan kesehatan gigi di puskesmas ini sejalan dengan dengan standar nasional rekam medis kedokteran gigi[5]. Standar rekam medis kedokteran gigi berisi rekam medik kedokteran gigi yang terbagi dalam 4 bagian utama, yaitu :

1. Identitas pasien
 - a. Identitas diri pasien
 - b. Penyakit pada pasien yang perlu diperhatikan
2. Odontogram

Odontogram adalah suatu gambar peta mengenai keadaan gigi di dalam mulut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekam Medis Kedokteran Gigi.
3. Tabel perawatan

Tabel perawatan diisi gigi yang dilakukan perawatan pada tanggal dirawat, yang terdiri dari :

 - a. Tanggal
 - b. Gigi yang dirawat
 - c. Keluhan / diagnosa
 - d. Kode ICD 10
 - e. Perawatan
 - f. Paraf dokter gigi
 - g. keterangan

4. Lampiran pelengkap / penunjang.

Lampiran pelengkap / penunjang merupakan bagian akhir dari rekam medis kedokteran gigi. Pada lampiran pelengkap disimpan berbagai hal yang melengkapi perawatan yang dilakukan, misalnya x-ray pasien, hasil laboratorium, *informed consent* dan *informed refusal*.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Puskesmas Sitopeng Kecamatan Harjamukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan dan pendokumentasian pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Sitopeng dilakukan pada satu formulir yang sama dengan pencatatan dan pendokumentasian pelayanan kesehatan umum.
2. Puskesmas Sitopeng memahami bahwa rekam medis merupakan catatan dan dokumen yang lengkap tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan, pengobatan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.
3. Puskesmas Sitopeng sedang berupaya untuk menata penyelenggaraan rekam medis dalam rangka menghadapi akreditasi puskesmas.
4. Tersusunnya formulir pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat membantu pencatatan dan pendokumentasian di Puskesmas Sitopeng
5. Formulir untuk pasien di Puskesmas Sitopeng terdiri dari formulir manual pelayanan umum dan formulir manual pelayanan gigi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Kesehatan RI., *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019*. (2015).
- [2] Kementerian Kesehatan RI., *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. (2014).
- [3] Kementerian Kesehatan RI., *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis*. (2008).
- [4] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- [5] Sub Direktorat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI., *Panduan Rekam Medis Kedokteran Gigi*. (Tahun 2014).